



**EMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/
BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
POLITEKNIK PARIWISATA MAKASSAR**

Jalan Gunung Rinjani, Kota Mandiri Tanjung Bunga, Makassar 90224

Telepon. (0411) 838456; Faksimile (0411) 838366;

Laman: www.poltekiparmakassar.ac.id E-mail : email@poltekiparmakassar.ac.id

KEPUTUSAN

DIREKTUR POLITEKNIK PARIWISATA MAKASSAR

NOMOR : KP.001/86/PPID/X/POLTEKPAR-2020

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)

DI LINGKUNGAN POLITEKNIK PARIWISATA MAKASSAR

TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR POLITEKNIK PARIWISATA MAKASSAR

- Menimbang : a. bahwa Politeknik Pariwisata Makassar sebagai Lembaga Pendidikan yang memiliki tugas dan fungsi melaksanakan pembelajaran dan pengajaran serta pengabdian kepada Masyarakat;
- b. Bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang transparan melalui tata pemerintahan yang baik, diperlukan pelayanan dan pengelolaan informasi layanan publik di lingkungan Politeknik Pariwisata Makassar
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Direktur Politeknik Pariwisata Makassar tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Politeknik Pariwisata Makassar;
- Mengingat : a. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
- c. Peraturan Menteri Pariwisata/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
- e. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2019 tentang Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 269);
- f. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2019 tentang Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 270);
- g. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 1 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 62);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK PARIWISATA MAKASSAR TENTANG PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN POLITEKNIK PARIWISATA MAKASSAR TAHUN ANGGARAN 2020
- KESATU : Menetapkan nama-nama terlampir sebagai Kelompok kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Politeknik Pariwisata Makassa (PPID);
- KEDUA : Kelompok Kerja memiliki tugas sebagai berikut:
- a. mengumpulkan, mendokumentasikan dan menyediakan Informasi Publik yang berada di Lingkungan Poltekpar Makakassar.
 - b. Menyusun dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik di Lingkungan Poltekpar Makassar untuk disampaikan kepada PPID Utama Paling Singkat 6 Bulan Sekali;
 - c. Melaksanakan pelayanan informasi publik di lingkungan UPT
 - d. melaksanakan pengujian konsekwensi bersama-sama dengan PPID Utama;
 - e. Menyiapkan buku register pelayanan informasi kepada publik dan buku register keberatan
 - f. Membuat dan menyertakan alasan tertulis pengecualian informasi publik, dalam hal permohonan informasi publik ditolak
 - g. Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi publik
 - h. Mengembangkan kapasitas Petugas Pelayanan Informasi untuk meningkatkan kualitas layanan informasi publik
 - i. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan informasi publik di lingkungan UPT;
 - j. Membuat laporan tahunan tentang pelaksanaan pelayanan Informasi Publik di lingkungan UPT dan menyampaikan kepada PPID Utama; dan
 - k. Menghadiri persidangan sengketa informasi publik
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dari dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA Poltekpar Makassar;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Makassar
Pada tanggal Oktober 2020
Direktur,

Drs. Muhammad Arifin, M.Pd
NIP. 19630107 199203 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Sekretaris Kemenparekraf/ Sestama Baparekraf;
2. Irtama Kemenparekraf/ Baparekraf
3. Kapusbang SDM Kemenparekraf
4. Kepala Biro Komunikasi Publik.

Lampiran : KEPUTUSAN DIREKTUR
POLITEKNIK PARIWISATA
MAKASSAR TENTANG
PEJABAT PENGELOLAH
INFORMASI DAN
DOKUMENTASI DI
LINGKUNGAN POLITEKNIK
PARIWISATA MAKASSAR
Nomor : **KP.001/86/PPID/X/POLTEKPAR-
2020**

SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI
LINGKUNGAN POLITEKNIK PARIWISATA MAKASSAR

Pengarah : Direktur Politeknik Pariwisata Makassar
Penanggung Jawab : 1. Pembantu Direktur I
2. Pembantu Direktur II
3. Pembantu Direktur III
Ketua : Kabag AAKU
Wakil Ketua : Kasubag ADUM
Sekretaris : Koordinator Humas
Anggota : 1. Kasubag ADAK
2. Kasubag ADMAH
3. Kepala SPM
4. Kepala SPIP
5. Para Ketua Jurusan
6. Para Kaprodi
7. Para KaUnit

Direktur,

Drs. Muhammad Arifin, M.Pd
NIP. 19630107 199203 1 001